

BAB I

PENDAHULUAN

Judul Penelitian

Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Siak

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (4) UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah di (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kota Batam. Kabupaten Siak merupakan bagian dari Provinsi Riau, terdiri dari 14 kecamatan 8 kelurahan dan 121 desa.

Selanjutnya, pasal 41 UU No. 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD disamping pemerintah daerah, mempunyai peran yang sangat besar dalam mewarnai jalannya pemerintahan daerah otonom. Dengan peran yang demikian itu, aspek responsibilitas dalam pelaksanaan tugas menjadi salah satu faktor penentu dalam memaknai dan memberikan manfaat terhadap

jalannya pemerintahan di daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaulat.

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

1. Fungsi legislasi yang diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati
2. Fungsi anggaran yang diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Kabupaten
3. Fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan UU, Peraturan Daerah, Peraturan atau Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Tugas dan wewenang DPRD adalah :

- Membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah
- Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan Kepala Daerah
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD
- Mengusulkan
 - ❖ Untuk DPRD provinsi, pengangkatan atau pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada presiden melalui menteri dalam negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian

- ❖ Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur
 - ❖ Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian walikota/wakil walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur
 - ❖ Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil walikota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah
- Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
 - Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah
 - Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
 - Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah,

mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pedapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan admisnistratif. DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan penggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika penggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan suatu hal yang terpenting dalam kehidupan masyarakat. Pemerintahan yang bersih berarti suatu pemerintahan yang bebas dari penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan dana yang dihimpun dari masyarakat untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kejujuran dan kehati-hatian. Oleh karena itu dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) organisasi pemerintah diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas yang merupakan pondasi dari proses pemerintahan. Memberikan pelayanan yang baik, mengelola keuangan dengan baik dan mempertanggung jawabkan dana yang terhimpun merupakan perwujudan akuntabilitas pemerintahan.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban data untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (LAN – RI tahun 2003).

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Berikut dapat dilihat jumlah komposisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak sebagai berikut :

Tabel 1

Jumlah komposisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Masa Jabatan 2014-2019

No.	Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1 orang
2	Wakil ketua	1 orang
3	Anggota	36 orang
	Total	38 orang

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Siak

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Siak Sebanyak 38 orang, yang terdiri dari 1 orang sebagai ketua, 1 orang sebagai wakil ketua, dan 36 orang sebagai anggota.

Kemudian dapat dilihat dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Siak berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 2

Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Siak Berdasarkan
Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
Masa jabatan 2014-2019

No	Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SLTA	13	1	14
2	D1-D3	2	-	2
3	S1	17	-	17
4	S2-S3	5	-	5
Jumlah		37	1	38

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Siak

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) tamatan SLTA berjumlah 14 orang, tamatan D1-D3 berjumlah 2 orang, tamatan S1 berjumlah 17 orang, dan tamatan S2 berjumlah 5 orang.

Kecerdasan Emosional (EQ) adalah salah satu potensi terbesar dan terbaik yang dimiliki oleh manusia, yang apabila berhasil dikelola dan di optimalkan sedemikian rupa, akan menghantar setiap pribadi manusia didalam sebuah kehidupan yang penuh dengan kesuksesan dan kebahagiaan yang utuh dan sejati.

Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu.

Lebih jauh Indra Bastian menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi.

Salah satu faktor penting yang layak memperoleh prioritas bagi segenap Anggota DPRD adalah kemampuan memotivasi diri sendiri, mengatasi frustrasi, mengontrol desakan hati, mengatur suasana hati, berempati, dan kemampuan bekerja sama. Namun, di sejumlah organisasi, kecerdasan emosional seringkali tidak memperoleh porsi yang wajar sebagai prediktor kinerja, bahkan cenderung dimarjinalkan. Masalah kecerdasan emosional dibiarkan begitu saja, tanpa pembinaan dan pengelolaan. Akibatnya banyak Anggota DPRD yang lemah kecerdasan emosionalnya.

Fenomena atau gejala yang terkait dengan kecerdasan emosional Anggota DPRD kabupaten Siak:

- 1) Cenderung tidak datang sesuai dengan jam kerja.
- 2) Hubungan antar sesama Anggota DPRD dengan sekretariat relatif baik dan dapat menjalin hubungan kerja
- 3) Hubungan kerja antar sesama anggota DPRD satu komisi dengan komisi yang lain, terdapat tingkat kesalah pahaman.
- 4) Terdapat hambatan dalam melaksanakan perintah sesama anggota kerja yang bersifat kolektif kolegial.

Berikut ini dapat dilihat kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak selama periode 2014-2015.

Tabel 3
 Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Siak Banyaknya Keputusan
 Tahun 2014-2015

Jenis Keputusan	2014	2015
1. Peraturan Daerah	7	15
2. Keputusan DPRD	25	12
3. Pernyataan	4	-
4. pernyataan Pendapat	-	-
5. kesimpulan Pendapat	-	-
6. keputusan Pimpinan	-	-
7. Rapat Badan Musyawarah	16	22
8. Rapat Badan Anggaran	10	6
JUMLAH	58	55

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Siak

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak melaksanakan pengambilan keputusan dari tahun 2014-2015 sebanyak 113 kali, di tahun 2014 mengambil keputusan sebanyak 58 kali dan di tahun 2015 mengambil keputusan sebanyak 55 kali.

Secara umum kondisi kecerdasan emosional dan kinerja Anggota DPRD di Kantor DPRD Kabupaten Siak dalam kondisi cukup baik. Terkait dengan kecerdasan emosional, hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum Anggota DPRD memiliki kecerdasan emosional cukup baik terutama dalam hal mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan dengan orang lain.

Sedangkan berkenaan dengan kinerja, memberikan gambaran bahwa Anggota DPRD pada umumnya memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan tugasnya terutama dalam hal kecepatan, kualitas, layanan, nilai,

keterampilan interpersonal, mental sukses, keterbukaan untuk berubah, kreativitas, keterampilan berkomunikasi, inisiatif, dan perencanaan organisasi.

Dengan adanya kecerdasan emosional dapat menghasilkan kualitas yang baik bagi organisasi. Demikian juga dengan pengukuran kecerdasan emosi terhadap tingkat kinerja karyawan menunjukkan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan output tertentu, sehingga dapat diketahui kualitas dan kuantitas kinerja dalam organisasi tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Siak”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kinerja Anggota DPRD Kabupaten Siak ”

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kecerdasan emosional dengan kinerja Anggota DPRD

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja Anggota DPRD KabupatenSiak

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat / berguna bagi beberapa pihak berikut ini :

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana bagi peneliti untuk menerapkan ilmu-ilmu yang didapat selama perkuliahan terutama pada bagian sumberdaya manusia serta menemukan solusi yang optimal dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan management sumberdaya manusia.

2. Bagi Organisasi

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan kinerja anggota DPRD.

3. Bagi Pihak Lain

Memberikan sumbangan pikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan manajemen khususnya di dalam bidang manajemen sumber daya manusia.

1.5. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan proposal ini dibagi kedalam III (tiga) bab, dimana masing-masing bab membagi dalam sub-sub bab, antara lain sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah , tujuan dan manfaat penelitian.

BAB I I : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa konsep teoritis mendukung pemecahan masalah, serta menguraikan tentang pengertian dan fungsi beberapa teori yang melandasi pembahasan masalah dan suatu dugaan sementara serta variabel-variabel yang teliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis data, alat pengumpulan data , teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB IV :GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini secara khusus akan membahas tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan aktivitas perusahaan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab utama di dalamnya memuat isi penting mengenai temuan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan judul .dimana hasilnya dianalisis secara sistematis disertai interpetasinya.

BAB VI :PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang akan menyajikan hasil pembahasan setelah dilakukan analisis dan kesimpulan serta saran-saran yang dapat bermanfaat bagi objek penelitian.